

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014 memulai Program Nasional Reformasi Agraria. Nawacita mencakup rencana Reformasi pertanian yang dimulai dengan provinsi dan desa. Sembilan Agenda utama, atau Nawacita, menyatakan bahwa pembangunan agraria akan mencakup memastikan bahwa hak kepemilikan tanah dijamin secara hukum, menyelesaikan sengketa tanah, dan melarang tindakan hukum untuk meempertahankan hak tanah masyarakat. Dengan mendorong program kepemilikan tanah dan reformasi lahan seluas 9 juta hektar, guna meningkatkan kualitas hidup orang Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 adalah sebagai berikut: konsekuensi dari komitmen tersebut. Salah satu RKP yang diberlakukan adalah kebijakan untuk memberikan sertifikasi tanah gratis kepada masyarakat oleh pemerintah pusat. (Adji Suradji Muhammad & Khairul Ikhsan, 2019, p. 48).

Dengan memberikan keyakinan hukum tentang Hak untuk Memiliki Tanah sebagai Bukti Hak Memiliki. Tujuan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk menunjukkan kehadiran Negara dalam bidang pertanahan. Pemerintah bertanggung jawab atas administrasi pendaftaran wilayah Republik Indonesia menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu, pendaftaran tanah

diperlukan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Departemen Agraria dan Tata Ruang akan memulai program pendaftaran tanah sistematis untuk tanah yang belum didaftarkan atau belum pernah disertifikatkan.(Maida Tanjung, 2018, p. 1).

Jika dananya tersedia dalam APBN, Program pemerintah pusat di daerah,Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bersamaan.Program Ini mencakup semua tanah di luar wilayah desa, kelurahan, atau nama serupa lainnya.Namun, jika daerah tidak dapat menyediakan dananya, bupati harus menetapkan peraturan yangmenetapkan bahwa masyarakat bertanggung jawab atas biaya PTSL. Untuk mengurangi masalah sengketa tanah di tanah air,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang memperluas implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mereka.Sertifikat tanah yang telah diterbitkan termasuk tanah yang belum bersertifikat di Kota Kupang.(Maida Tanjung, 2018, p. 1).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menetapkan beberapa tahapan pelaksanaan, diantaranya:

1. Planning
- 2.Tempat tempat PTSL beroperasi
3. Mengorganisasi dan membentuk Komite Ajudikasi PTSL

4. Pembelajaran

5. Pengumpulan informasi tentang bidang tanah fisik dan yuridis

6. Analisa Tanah

7. Informasi Yuridis Tanah dan Data Fisik bersama dengan pembuktian hak

8. Hak atas tanah diberikan atau diakui.

9. Penyimpanan dan Publikasi Hak atas Tanah

10. Transfer Sertifikat untuk Hak Tanah

Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah lembaga tingkat atas bertanggung jawab atas kabupaten atau kota di bawahnya melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah lembaga tingkat atas.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Kantor Pertanahan Kota Kupang menangani beberapa fungsi dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kota Kupang, yang meliputi: a. membuat rencana, proyek, pengeluaran, dan laporan; b. penyelidikan serta pemetaan; c. menetapkan hak tanah dan registrasi; d. pemberdayaan dan perencanaan; e. pengadaan dan pembangunan tanah; f. penyelidikan dan penyelesaian sengketa pertanahan; g. modernisasi layanan pertanahan melalui penggunaan teknologi digital; h. reformasi birokrasi

dan prosedur penyelesaian pengaduan; dan i. menyediakan bantuan dan fasilitas pertanahan.

Kelurahan Manulai II adalah salah satu wilayah di Kecamatan Alak yang akan dimasukkan ke dalam sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2022. Berdasarkan data dari BPN Kota Kupang tahun 2022, hanya ada 2 kelurahan yang mendapatkan sertifikat tanah gratis yaitu Kelurahan Manulai II dan Kolhua, dengan rincian Kelurahan Manulai II sebanyak 553 dan Kelurahan Kolhua sebanyak 47 sertifikat tanah gratis. Adapun pemberian sertifikat tanah gratis hanya kepada dua kelurahan di Kota Kupang, yaitu Kelurahan Manulai II dan Kolhua, karena adanya keterbatasan kuota sertifikat tanah gratis. Kota Kupang, di tahun 2022 hanya mendapatkan 600 sertifikat tanah gratis dari 50.400 sertifikat program PTSL yang dialokasi kepada provinsi Nusa Tenggara Timur. Program pendaftaran tanah yang berbeda dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mencakup semua lapisan sosial dan dijalankan secara terpusat di satu wilayah, program Prona dapat menyebarkan anggaran setahun ke berbagai desa dan kelurahan, bahkan hingga 10 desa dan kelurahan. Untuk Semua tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat digunakan untuk mendapatkan sertifikat bagi mereka yang belum memiliki sertifikat. Sebaliknya, program Prona tidak membantu secara bertahap semua tanah tidak bersertifikat di dalam satu desa.

Kelurahan Manulai II juga pernah berpartisipasi dalam program Prona; namun, pelaksanaannya kurang efektif. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwamasyarakat tidak memiliki informasi yang memadai tentang bagaimana Prona dijalankan.

Selain itu, selama pelaksanaannya, Untuk membantu orang mendaftarkan tanah mereka, Tidak ada kelompok yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang.

Penulis berpendapat bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Manulai II tidak berhasil karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa ada sengketa mengenai tanah atau bidang yang didaftarkan. Selain itu, ada kekurangan sumber daya manusia (SDM) di kantor BPN Kota Kupang. Selain itu, masyarakat sebagai pemohon kurang proaktif dalam mempelajari persyaratan dan prosedur permohonan sertifikat hak milik atas tanah.

Penulis ingin melakukan penelitian dengan Judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KELURAHAN MANULAI II TAHUN 2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kelurahan Manulai II Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

untuk memberikan penjelasan dan evaluasi tentang bagaimana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dijalankan dalam rangka memberikan sertifikat tanah gratis kepada Kelurahan Manulai II pada tahun 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bermula dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Bahan Evaluasi dan Sumbangan Ilmiah untuk Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tentang Efek Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kelurahan Manulai II Tahun 2022.
- b. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mempelajari masalah tentang metode yang digunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan sertifikat tanah gratis di Kelurahan Manulai II pada tahun 2022.